

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI TALAK
DENGAN ALASAN ISTRI MURTAD
(Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**FAIK ZUHRI
NIM. 1917302097**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Faik Zuhri
NIM : 1917302097
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MURTAD (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 04 April 2023
Saya yang menyatakan,

A 5000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature written over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'METRAL TEMBOK'. The serial number '403HAAJXG14111193' is visible at the bottom.

Faik Zuhri
NIM. 1917302097

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MURTAD


(Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA. Wsb)

Yang disusun oleh **Faik Zuhri (NIM. 1917302097)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Achmad Siddiq, SH., M.H.I., MH.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Drs. H. Mughni Labib, M.Si
NIP. 19750510 199903 2 002


Pembimbing/ Penguji III


M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 4 April 2023

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Faik Zuhri
NIM : 1917302097
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Putusan Hakim terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

PERSEMBAHAN

Bismillāh Alhamdulillah

Kepada Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan di setiap langkah sehingga saya bisa melewati proses penyelesaian skripsi. Saya persembakan skripsi ini kepada kedua orang tua terhebat dan tercinta,

Bapak Ahmad Muflih dan Ibu Fadliyah yang selalu tulus mendoakan serta tak ternilai betapa besarnya pengorbanan yang telah diberikan untuk keberhasilan anaknya didunia dan akhirat.



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI TALAK DENGAN
ALASAN ISTRI MURTAD
(Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)**

ABSTRAK

**Faik Zuhri
NIM. 1917302097**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemilihan judul penelitian pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb). Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutus perceraian. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai talak dengan alasan istri murtad. Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 2349/Pdt.G/PA.Wsb.

Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wosonobo No. 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* kepada termohon berdasarkan ketentuan hukum positif yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di mana alasan pengajuan permohonan cerai talak pemohon disebabkan istri pemohon telah murtad sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga mereka. Sehingga majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara pemohon dan termohon pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin lagi keduanya untuk disatukan dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Perceraian, Murtad

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. An-Nisa ayat 135)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Cerai Talak dengan Alasan Istri Murtad: Studi Putusan Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb”

Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan *uswatun hasanah* kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H Sulkhan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai pembimbing skripsi.

10. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H., selaku Ketua Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Ahmad Zayadi, S.H.I, M.A, M.H.I, selaku sekretaris jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Segenap dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
13. Pengadilan Agama Wonosobo, yang telah bersedia untuk menjadi tempat penelitian ini sehingga saya dapat terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Muflih dan Ibu Fadliyah, serta kakak-kakak saya dan keluarga besarku yang selalu mendoakan, dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Terima kasih untuk HKI 19 dan penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.
16. Terimakasih kepada teman-teman yang pernah saya tiduri rumahnya, saya numpang makan nasinya, ikut mandi di wc nya, pinjem sandal jepitnya, saya pinjem motornya dan selalu saya repotin orangnya, Panjang umur buat kalian semua di manapun kalian berada bro. Panjang umur persahabatan!

Tidak ada hal yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan doa, semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 04 April 2023

Penulis,



Faik Zuhri

N.L.I.1917302097

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

2. Vokal

a) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

b) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Huruf	dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	ـَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ	ـُ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaiifa*

هَوْلٌ -*haulau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...و... ُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) Ta marbūṭah Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *hasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>

10. Singkatan

SWT : *Subhanahu wata'ala*

KUA : Kantor Urusan Agama

Q.S : Qur'an Surat.

KHI : Kompilasi Hukum Islam

SAW : *Shalallaahu Alaihi Wassalaam*

UU : Undang-Undang

RI : Republik Indonesia

PA : Pengadilan Agama

Jo : *Juncto*

HIR : *Herziene Indlansce Reglement*

RBg : *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*

Rv : *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*

No. : Nomor



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	19
LANDASAN TEORI	19
A. Perceraian.....	19
B. Murtad.....	35
C. Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	37
D. Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan Menurut Perundang-undangandi Indonesia.	42
E. Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Putusan	46
BAB III	47
PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PENGADILAN AGAMA WONOSOBO NOMOR: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb	47
A. Duduk Perkara Permohonan Cerai Talak	47
B. Proses Penyelesaian Perkara.....	50
C. Pertimbangan Hakim	53
D. Putusan Majelis Hakim.....	59
BAB IV	60

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTRI MURTAD	60
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.....	60
B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.....	68
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan suami istri pastinya mendambakan sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagai tujuannya, akan tetapi untuk mencapai tujuan rumah tangga yang harmonis tersebut tidaklah mudah. Adakalanya terjadi persoalan yang berujung pada sebuah pertengkaran. Jika tidak berlarut-larut, terkadang perceraian dianggap sebagai solusi jalan keluar terbaik. Pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi perceraian termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Solusi tersebut diberikan sebagai upaya terakhir bagi pasangan suami-istri jika tidak ada cara lain untuk menangani masalah rumah tangga yang terjadi di antara mereka.¹ Perbedaan pandangan hidup ataupun perbedaan keyakinan dalam rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pada kehidupan rumah tangga mereka menjadi berantakan.

Dengan demikian tujuan mulia dari perkawinan menjadi sulit terwujud karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antaranya yaitu faktor biologis, psikologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan keyakinan dan lain sebagainya.² Untuk mengatasi permasalahan tersebut Islam memberikan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau kesulitan dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa diatasi lagi. Solusi atau jalan keluar tersebut adalah dibolehkannya suatu perceraian, baik melalui talak, *khulu'* atau cara yang

¹ Muhammad Arsyad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny*, Vol .4 no. 2, 2018, hlm. 157.

² Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 130.

lain. Solusi tersebut tidak boleh ditempuh kecuali sudah dalam keadaan terpaksa atau darurat.³

Dalam Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu *talaq*, yang berarti memutuskan ikatan.⁴ Sedangkan secara istilah talak berarti perkataan yang diucapkan oleh suami terhadap istri dengan tujuan untuk memutus ikatan perkawinan di antara mereka.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117 menyatakan bahwa talak merupakan ikrar seorang suami saat di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab terputusnya perkawinan. Hal-hal yang membahas tentang perceraian sudah diatur di dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang bagaimana prosedur-prosedur dari perceraian yang ternyata tidak mudah. Karena setiap orang yang mau melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan harus benar-benar menurut hukum. Hal tersebut ditegaskan pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Pada praktiknya putusnya perkawinan karena perceraian dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama karena cerai talak kemudian yang kedua karena gugatan perceraian. Cerai talak yaitu permohonan yang dilakukan oleh seorang suami melalui Pengadilan untuk memutus ikatan perkawinan, sedangkan gugatan

³ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 30.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 86.

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 88.

perceraian adalah permohonan untuk memutus perkawinan yang diajukan oleh pihak istri. Keduanya hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan.⁶ Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu tidak diakui oleh hukum sebagai perkawinan yang sah sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi pasangan tersebut di kemudian hari.

Tidak ada perceraian yang terjadi tanpa adanya alasan yang jelas. Murtad merupakan termasuk di antara alasan-alasan perceraian. Murtad yaitu seseorang yang telah keluar dari agama Islam dan memilih beralih kepercayaan dari Islam ke agama lain atau ke sesuatu yang bukan agama, dan telah mengingkari semua ajaran Islam termasuk dalam hal keyakinan, perbuatan maupun ucapan.⁷

Perceraian karena murtad tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38 UU tersebut hanya mengklasifikasikan tiga jenis putusnya perkawinan, yaitu karena perceraian, kematian, dan atas putusan pengadilan. Hanya Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas menyebutkan perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan salah satu pihak. Disebutkan bahwa jika terjadi perpindahan agama atau murtad oleh salah satu pihak antara suami dan istri yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga.⁸ Akan tetapi di satu sisi pasal tersebut juga mencatat bahwa hanya jika kemurtadan tersebut menyebabkan ketidak rukunan

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 106.

⁷ Dedi Sumanto, "Reformulasi Alasan-alasan Perceraian dalam Hukum Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 53.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 116.

dalam rumah tangga maka gugatan tersebut bisa dikabulkan. Artinya, alasan perceraian menurut pasal 116 huruf (h) tersebut haruslah memenuhi 2 (dua) kualifikasi hukum yang tidak boleh dipisahkan yaitu adanya kemurtadan yang dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu suami atau istri dan kemudian adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga yang disebabkan adanya kemurtadan tersebut. Jika maksud dari pasal 116 huruf (h) adalah demikian, maka pasal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Larangan tidak boleh menikah dengan beda agama disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10. Perbuatan murtad itu sendiri termasuk dalam kategori beda agama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara yuridis, jika kemurtadan tersebut tidak menimbulkan perselisihan atau ketidak rukunan dalam rumah tangga, Pengadilan Agama tidak akan memutus perkawinan tersebut, padahal didalam hukum Islam kemurtadan tersebut menjadi penyebab perkawinan menjadi batal (*fasakh*).

Suatu perkawinan bisa menjadi batal disebabkan karena: *Pertama*, karena kemurtadan yang dilakukan salah satu pasangan dengan keluar dari Islam dan menolak untuk masuk kembali. *Kedua*, jika suami yang sebelumnya kafir kemudian memeluk Islam, akan tetapi istrinya masih tetap dalam kekafirannya, maka akadnya dianggap *fasakh*. *Ketiga*, perkawinan yang dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau ada kesalahpahaman tentang identitas suami atau istri pada saat perkawinan.⁹

⁹ Nurafni Anom, "Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg Di Pengadilan Agama Bitung)", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020, hlm. 32.

Fasakh adalah suatu bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami atau istri untuk bercerai. *Fasakh* menurut arti bahasa yaitu rusak atau batal, sedangkan menurut istilah ilmu fikih diartikan sebagai pembatalan atau pemutusan perkawinan melalui keputusan hakim atau *muhakkam*. Perceraian secara *fasakh* terdapat konsekuensi yang ditimbulkan bahwa jika suami ingin kembali kepada istrinya, hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan atau melakukan rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah yang baru.¹⁰

Perceraian karena disebabkan peralihan agama dapat diajukan di Pengadilan Agama. Apabila suami mengajukan permohonan ikrar talak dengan alasan salah satu pihak murtad, Pengadilan Agama sering kali memutus perkara tersebut *fasakh* disebabkan salah satu pihak yang murtad telah menjadikan perkawinannya rusak.

Sebagaimana terdapat sebuah perkara perceraian yang penulis teliti mengenai putusan Pengadilan Agama Wonosobo perkara nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb mengenai permohonan cerai talak dengan alasan istri murtad. Di mana duduk perkara kasus tersebut ialah bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2014. Dan setelah melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Jakarta selama 2 tahun, kemudian setelah 2 tahun mereka pindah ke Wonosobo dan tinggal di kediaman milik pemohon selama 4 tahun lebih, setelah itu pemohon dan termohon berpisah di

¹⁰Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 92.

mana pemohon tetap tinggal di kediaman milik pemohon sedangkan termohon memilih tinggal di kediaman milik saudara termohon yang masih di dusun yang sama sampai sekarang.

Bahwa selama pemohon dan termohon membina rumah tangga mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dan diasuh oleh pemohon. Semenjak tahun 2019 rumah tangga mereka mulai goyah, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon diam-diam sering pergi ke Gereja, setiap kali pemohon menasihati dan melarang termohon supaya tidak pergi ke Gereja termohon malah marah-marah. Usut punya usut ternyata termohon sudah pindah agama (murtad) yaitu memeluk agama Kristen.

Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020 di mana setelah itu termohon memilih untuk tinggal di rumah milik saudaranya hingga sekarang. Akibat dari kejadian tersebut pemohon dan termohon sudah berpisah rumah selama 1 tahun lamanya tanpa ada komunikasi yang baik. Bahwa dengan kondisi rumah tangga mereka yang seperti itu maka pemohon memilih untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Wonosobo tercatat pada perkara Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.

Majelis hakim Pengadilan Agama Wonosobo tidak menjatuhkan putusan *fasakh* terhadap perkara tersebut melainkan memilih menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* yang sebagaimana bunyi amar putusan tersebut “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.” Putusan majelis hakim tersebut lebih menekankan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, walaupun sebenarnya

alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut bukanlah alasan utama, melainkan merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Termohon sudah keluar dari agama Islam (murtad).

Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan akibat hukumnya terhadap status perkawinan mereka. Berdasarkan ilustrasi perkara perceraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis putusan perkara tersebut dan mengangkat suatu penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)”.

B. Definisi Operasional

1. Putusan hakim

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau dalam bahasa Arab disebut *al-Qada'u*, adalah sebuah produk dari Pengadilan disebabkan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”.¹¹ Maksud putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). Putusan hakim yang dimaksud dari skripsi ini yaitu putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 203.

2. Cerai Talak

Perceraian disebut sebagai talak atau *furqah* dalam istilah ilmu fiqih. Talak berarti memutuskan hubungan, membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* mengacu pada perceraian. Ulama fiqih kemudian menggunakan kedua definisi ini sebagai frasa untuk menunjukkan perceraian antara suami dan istri.¹²

3. Murtad

Riddah atau murtad ialah kembali ke jalan asal, murtad didefinisikan sebagai kembalinya seorang muslim dewasa yang berakal ke kekafiran tanpa tekanan dari luar, baik pria maupun wanita.¹³ Murtad yang di maksud dalam skripsi ini karena alasan dari perceraian tersebut adalah karena suami menganggap istrinya telah murtad atau pindah agama. Sehingga menyebabkan terjadinya ketidak hamonisan dalam rumah tangga mereka.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutuskan perkara cerai talak dengan alasan istri murtad Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb ?

¹² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), hlm. 57.

¹³ Rita Kumala Sari, “Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Study Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1 B Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.SGT)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutus perkara No. 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan kontribusi ilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberi masukan positif bagi penulis untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perkawinan khususnya mengenai akibat hukum perceraian dengan alasan istri murtad.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berupa uraian mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu dan juga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis mengambil beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat baik dari buku, skripsi, jurnal dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu. Berikut beberapa karya

tulis yang dijadikan bahan rujukan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, skripsi yang berjudul Akibat Hukum Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Islam.¹⁴ Penelitian ini membahas hak anak atas warisan dari orang tua kandung yang murtad. Menurut hasil penelitian, perpindahan agama akan mengakibatkan pemutusan hak waris dan mewarisi antara anak dan orang tuanya yang murtad. Dan pengadilan dapat mempertimbangkan perpindahan agama orang tua kandung ketika memutuskan siapa yang mendapatkan hak asuh anak, di mana hak asuh terhadap anak akan jatuh kepada orang tua yang beragama Islam. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai masalah perceraian dengan alasan murtad. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, skripsi tersebut lebih fokus pada hak asuh anak bagi orang tua kandung setelah perceraian dan hak anak atas warisan dari orang tua. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim ketika memberikan putusan dalam perkara perceraian dengan alasan istri murtad.

Kedua, Tesis Nurafni Anom yang berjudul Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Banding Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg Dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/ PA.Bitung pada Pengadilan Agama Bitung) merupakan kajian

¹⁴ Intan Suray Shilvana, “Akibat Hukum Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014, hlm 1.

terhadap putusan-putusan pengadilan agama mengenai gugatan tersebut.¹⁵ Tesis ini membahas tentang gugatan murtad. Berdasarkan hasil kajian, majelis hakim memutuskan perkara nomor 14/Pdt.G/2019/PA. Bitg adalah *fasakh*. Mengingat kemurtadan terdakwa diketahui dan dapat dibuktikan secara jelas oleh penggugat bahwa terdakwa sebenarnya telah murtad dengan menghadirkan keterangan saksi-saksi dan sumber-sumber lain. Sehingga berdasarkan keterangan dan juga alat bukti yang telah terpenuhi, maka majelis hakim Pengadilan Agama Bitung memutus dengan *memfasakh* perkara tersebut. Namun, ini berbeda dengan kasus No. 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg, di mana pengadilan mengambil keputusan berdasarkan putusan dalam perkara talak ba'in sughra karena tidak dapat dibuktikan di pengadilan bahwa suami telah pindah agama (murtad). Kedua putusan ini tidak dapat disamakan karena keduanya jelas berbeda dalam Islam dan memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah variabel yang digunakan, yaitu studi kasus perceraian karena murtad. Kemudian objek penelitiannya sama-sama menganalisa putusan dari Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah jumlah sampel perkara yang digunakan pada skripsi ini menggunakan dua sampel yaitu Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan perkara nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg sedangkan skripsi yang penulis teliti hanya menggunakan satu yaitu Putusan No.2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb. Kemudian putusan perkara yang digunakan

¹⁵ Nurafni Anom, *Putusan Pengadilan...*, hlm. 1.

skripsi ini mengambil dari putusan Pengadilan Agama Bitung sedangkan skripsi yang penulis gunakan mengambil dari putusan Pengadilan Agama Wonosobo.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Nasrudin berjudul Murtad Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis putusan perkara No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.). Alasan putusnya perkawinan ini adalah karena sang suami telah masuk ke agama sebelumnya yaitu Kristen. Di sinilah hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum secara jelas menjabarkan aturan tentang pembatalan suatu perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusan perkara perceraian dengan alasan pemalsuan agama tidak tepat dan belum ada ketentuan yang lengkap di dalam perundang-undangan atau peraturan yang lain, majelis hakim mendasarkan putusannya dengan alasan lain yang berkaitan dengan masalah permohonan pemohon tanpa analisis yang mendalam.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai perceraian dengan alasan murtad dengan menggunakan perkara yang diambil dari putusan Pengadilan Agama, dan menggunakan objek penelitian yang sama berupa putusan yang dianalisa. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini, jenis kasusnya adalah pembatalan perkawinan karena kemurtadan suami, sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah mengenai kasus cerai talak karena istri murtad.

¹⁶ Nasrudin, "Murtad Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis putusan perkara No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan maksud untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh perumusan masalah saat ini.¹⁷ Metode yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, khususnya menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, undang-undang, doktrin hukum, pendapat ahli hukum atau pendapat peneliti itu sendiri.¹⁸ Setelah data dianalisis kemudian penulis menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga didapatkan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis.

2. Jenis pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah dengan mengkaji tentang konsep yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat.¹⁹ Kajian yuridis normatif ini dilakukan dengan menguraikan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo terhadap kasus cerai talak dengan alasan istri murtad putusan nomor perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.

¹⁷ Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm. 2.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.105.

3. Sumber data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Data primer yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/Pa.Wsb dan melalui wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan inti pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.²¹ Data sekunder untuk penelitian ini antara lain buku-buku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan catatan tambahan untuk lebih menyempurnakan sumber data penelitian, termasuk skripsi, tesis, makalah, jurnal, dan data lain yang terkait dengan penelitian ini.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

²¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua instrumen data, berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan demi memperoleh informasi yang akurat.²² Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut yaitu Drs. Ihsan Wahyudi, M.H guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang dapat berbentuk surat, buku harian, laporan, gambar maupun foto. Sifat yang mendasari data ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga memberikan kemampuan bagi peneliti untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau berkas atas persidangan permohonan izin cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/Pa.Wsb.

²² Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), hlm. 112.

²³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kecana, 2017), hlm.141.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses sistematis pengumpulan data dari catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok, memecahnya menjadi unit-unit, menyintesiskannya, membuat pola dan memilih data penting untuk dipelajari, dan kemudian merumuskan kesimpulan sehingga mereka mudah dimengerti dan dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴ Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif yaitu menganalisis sumber data primer maupun sekunder yang berdasar pada konsep, teori, perundang-undangan, dan putusan hakim. Setelah data terkumpul dengan menggunakan berbagai metode, selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan suatu hasil akhir yang berguna bagi penelitian ini. Metode ini penulis gunakan dengan melihat isi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb dan juga melalui hasil wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini maka penulis membagi pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan hal yang penting sebagai dasar dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini. Memuat tentang pendahuluan yang berisi latar

²⁴ Zuchri Abdushamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm.159.

belakang masalah yang akan dibahas mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya masalah yang menjadi bahan penelitian. Selanjutnya definisi operasional yang menegaskan konsep yang digunakan oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian bab ini juga memuat rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian dalam bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian yang mana memberikan sebuah tujuan yang ingin dicapai dan hasilnya. Selanjutnya kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang memuat urutan-urutan pembahasan penelitian.

BAB II menguraikan tentang garis besar cerai talak dengan alasan murtad yang memuat teori dasar yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan penelitian. Membahas mengenai talak dan dasar hukumnya, kemudian dijelaskan mengenai perceraian menurut perundang-undangan, sebab-sebab perceraian dan macam-macam perceraian serta menguraikan tentang pengertian murtad, macam-macam murtad dan akibat hukum murtad.

BAB III menguraikan isi putusan perkara Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb tentang permohonan cerai talak dengan alasan isteri murtad.

BAB IV berisi analisis putusan Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutuskan perkara permohonan cerai talak dengan alasan istri murtad

dengan nomor perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb yang merupakan pembahasan inti dari skripsi.

BAB V penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan juga berisi saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau *furqah*. Secara harfiah *talaq* berarti melepaskan atau membebaskan. Jika dikaitkan dengan putusnya perkawinan dan menurut hukum syariat, talak dapat diartikan dengan melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan. Menurut hukum Islam, talak yaitu perkataan yang diucapkan oleh seorang suami untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan istrinya.²⁵ Sedangkan menurut Dr. Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* memberikan definisi talak sebagai berikut:

“Talak ialah melepaskan ikatan pernikahan atau melepaskan tali akad nikah dengan lafad *at-talaq* dan semisalnya.”²⁶

Perceraian adalah akibat dari suatu hubungan yang disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan. Keduanya antara perkawinan dan perceraian saling berhubungan, di mana perceraian hanya dapat terjadi karena adanya sebuah ikatan perkawinan.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Kemudian Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan cerai talak

²⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 88

²⁶ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2007), IX, hlm. 6873.

adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.²⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa cerai talak merupakan permohonan cerai yang diajukan suami kepada Pengadilan Agama agar mendapat izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya.

2. Dasar Hukum Perceraian

Ketentuan hukum Islam menganggap perceraian sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, meskipun Rasulullah menyatakan dalam hadisnya bahwa Allah SWT membenci perceraian meskipun itu halal dilakukan. Pada dasarnya karena Allah SWT Maha Bijaksana dalam menentukan hubungan sebuah pasangan suami-istri ketika rumah tangganya sedang dalam kondisi yang paling buruk dan tidak ditemukan jalan lain untuk memperbaikinya, dalam kasus seperti ini, maka Allah mengizinkan perceraian.²⁸

Hukum di Indonesia mengatur beberapa masalah yang di khususkan pemberlakuannya untuk umat Islam, termasuk mengenai perkawinan, perceraian, kewarisan dan perwakafan. Materi yang terkandung dalam perundang-undangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disusul Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Materi-materi tersebut merupakan bahan

²⁷ *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 66

²⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm 87-88

hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama untuk mengambil keputusan hukum.

Sedangkan menurut hukum Islam dasar hukum perceraian ada di beberapa ayat al-Quran, di antaranya:

QS.al-Baqarah (2): 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁹

QS. al-Ahzab (33): 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya”.³⁰

QS. ath-Talaq (65): 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah

²⁹ Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kudus, *al-Quddus: al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 35.

³⁰ Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kudus, *al-Quddus: al-Qur’an dan Terjemahnya*, ... hlm. 423.

hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.³¹

Ayat di atas dengan jelas menyebutkan petunjuk atau aturan tentang kapan dan tata cara menjatuhkan talak, meskipun yang di *khīṭab* dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi menurut para ahli tafsir, isi hukum yang terkandung dalam ayat ini tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya.

Selain ayat-ayat al-Qur’an di atas, ada juga hadist yang menjadi dasar hukum dibolehkannya perceraian. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ)

Katsir bin Ubaid menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Khalid, dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Di antara barang-barang yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak.”³²

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa meskipun Rasulullah SAW menyatakan bahwa talak adalah perbuatan yang dibolehkan namun pada dasarnya talak adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, dan menurut para ulama talak hanya boleh terjadi jika benar-benar terpaksa, namun bagaimanapun tetap memperoleh legalitas dari *syara’*. Dasar dibolehkannya perbuatan ini di karenakan memandang

³¹ Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kudus, *al-Quddus: al-Qur’an dan Terjemahnya*, ... hlm. 557.

³² Abi Daud Sulaiman ibn al-asy’ab assijistani, *Sunan Abi Daud*, jilid 1(Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah), hlm. 249.

maṣlahah mursalahnya. Dalam artian kebolehan ini berlaku apabila tidak ditemukan cara lain yang dapat ditempuh selain dari talak tersebut untuk tetap menjaga kemaslahatan suami isteri tersebut, namun cara itu pun juga harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*.

Meskipun Islam mensyariatkan talak, namun para ulama memperdebatkan apakah talak itu pada dasarnya boleh (*ibahah*) atau tercela (*khatr*). Talak dapat dihukumi wajib, tetapi terkadang bisa menjadi haram, atau bahkan bisa mubah maupun menjadi sunah. Hukum talak sendiri tergantung pada keadaan yang dialami pasangan itu sendiri. Hukum talak dapat berupa:

a. Wajib

Jika terjadi suatu permasalahan yang serius dan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikannya selain perpisahan, bahkan tidak ada seorang pun dapat menengahi permasalahan itu, maka hukum talak menjadi wajib. Sebab, dikhawatirkan jika hubungan itu terus dipaksakan dapat berakibat pada kehidupan mereka menjadi kacau balau.³³

Adapun juga talak yang dilakukan suami yang telah meng-*ila'* istrinya atau bersumpah untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya selama waktu tertentu, kemudian jangka waktu itu telah berakhir sedangkan suami tersebut enggan membayar kafarah sumpah supaya ia dapat bergaul dengan istrinya.³⁴

³³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 105

³⁴ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. III, no.2, 2018, hlm. 708.

b. Haram

Talak menjadi haram apabila dilakukan bukan karena disebabkan adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Apabila hal itu dilakukan justru akan menimbulkan kemudhorotan dan tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.³⁵ Diharamkan mentalak istri yang sedang haidh atau mentalak istri yang telah di *dukhul* (dicampur) pada waktu suci itu, dan juga mentalak istri yang haknya belum terpenuhi dari jatah giliran (dalam kasus suami yang berpoligami).³⁶

Sebaliknya, istri dilarang meminta cerai kepada suami tanpa adanya alasan *syar'i*. Hal tersebut berdasar hadits Nabi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapa pun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (*syar'i*), maka haram baginya bau surga” (HR Abu Dawud no 2226, at-Turmudzi 1187).³⁷

c. Sunnah

Talak yang sunnah yaitu jika suami mentalak istrinya yang zalim karena sudah berani mengabaikan atau lalai dalam menjalankan perintah Allah SWT seperti melaksanakan shalat, puasa dan kewajiban yang lain, yang mana suami sudah berusaha menasihati, akan tetapi sang istri tidak mau berubah.³⁸

³⁵ Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam”, ... hlm. 708.

³⁶ Safrizal, Karimuddin, “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi’iyah”, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 9, no.2, 2020, hlm. 207.

³⁷ Abi Daud Sulaiman ibn al-asy’ab assijistani, *Sunan Abi Daud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1434 H).

³⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 105.

d. Mubah

Talak diperbolehkan (mubah) apabila bertujuan untuk menghindari ancaman yang membahayakan salah satu pihak, baik suami ataupun istri. Mubah yaitu talak yang dilakukan karena terpaksa yang disebabkan buruknya perilaku istri yang menimbulkan kemudaratan bagi rumah tangga mereka dan menjauhkan dari tujuan pernikahan.³⁹

3. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi juga perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan yang berwenang tidak mencapai kata sepakat. Salah satu prinsip hukum perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian.⁴⁰ Adapun prosedur perceraian menurut undang-undang perkawinan dibedakan menjadi dua macam:

a. Cerai Talak (Permohonan)

Seorang suami yang memiliki hak mutlak untuk mentalak istrinya. Hak talak yang diberikan kepada suami sudah diatur dalam al-Qur'an, dan oleh karena itu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada suami untuk mentalak istrinya, namun ada ketentuan sebagai berikut:

³⁹ Safrizal, Kamaruddin, "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 9, no. 2, 2020, hlm. 208.

⁴⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 110.

- 1) Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan
- 2) Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur undang-undang
- 3) Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan perundang-undangan lainnya.⁴¹

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas istrinya:

- 1) *Mut'ah* yang layak berupa uang atau barang
- 2) Nafkah '*iddah* yang meliputi nafkah tempat tinggal (*maskan*) dan perlengkapan hidup (*kiswah*)
- 3) Melunasi mahar yang belum lunas terbayar
- 4) Biaya *hadanah* atau biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

b. Cerai Gugat

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

⁴¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 111

- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau pengadilan Agama Jakarta Pusat.

4. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam diterangkan beberapa alasan perceraian yang dibolehkan, yaitu:

- a. Salah satu dari kedua pihak berzina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Perzinaan adalah perbuatan yang dapat menjadi alasan perceraian. Dugaan zina yang dilakukan oleh seseorang dapat dibuktikan oleh saksi-saksi yang kesaksiannya benar-benar telah menyaksikan sendiri peristiwa zina yang dilakukan oleh orang yang dituduh melakukan perbuatan tersebut dan berada dalam keadaan tertangkap basah. Para saksi harus melihat langsung seorang laki-laki dan perempuan sedang berhubungan badan. Tuduhan perzinaan tidak dapat didasarkan atas suatu hasil konklusi. Karena sulitnya metode pembuktian ini, dalam banyak kasus perceraian, penggugat jarang berani secara tegas mendasarkan dalilnya

atas dasar perzinaan. Karena alasan ini, kata “selingkuh” lebih sering digunakan, dan dari perbuatan ini menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Alasan lain yang dapat diajukan para pihak untuk bercerai adalah pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya. Jika dilakukan terus menerus (mabuk, madat dan judi) akan berdampak negatif pada kebutuhan keluarga dan kehidupan ekonomi keluarga terancam.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau hal lain di luar kemampuannya.

Jangka waktu 2 (dua) tahun pada rumusan di atas untuk memberikan kepastian hukum, karena persoalan ini erat kaitannya dengan pihak yang meninggalkan. Perceraian dengan alasan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi pihak yang ditinggalkan, kemudian untuk kata ‘berturut-turut’, jika tidak ada keterangan yang jelas, ada kemungkinan kepergiannya terputus-putus asalkan kepergiannya itu jumlahnya 2 tahun maka dapat dijadikan alasan untuk memohon perceraian. Dalam hal ini, syarat terpenting adalah apakah ada niat untuk meninggalkan tanpa suatu alasan yang sah dan tanpa izin dari orang yang ditinggalkannya itu.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

disebutkan “Gugatan perceraian karena salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai yang dimaksud dalam pasal 19 huruf c maka untuk mendapat putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai hukum tetap.⁴²

- d. Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, konflik rumah tangga yang berkaitan dengan suami isteri, maka tindakan kekerasan yang sifatnya penganiayaan dan menelantarkan bisa menjadi salah satu alasan atau dalil untuk mengajukan perceraian, sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam.⁴³

⁴² Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 326.

⁴³ Iwanto, “Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No.

- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri

Alasan cacat badan atau menderita suatu penyakit tidak dijelaskan secara lengkap di dalam Undang-undang Perkawinan, dan semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Jika salah satu pasangan menderita cacat atau penyakit, hakim harus memeriksanya terlebih dahulu dengan dokter ahli. Tujuan pemeriksaan penyakit kepada dokter ahli adalah agar hakim memperoleh gambaran fakta yang jelas tentang fakta bahwa salah satu pasangan menderita cacat atau penyakit.⁴⁴ Sehingga mendapatkan kebenaran dan keadilan terhadap masalah yang bersangkutan. Berdasarkan keterangan dokter tersebut, hakim dapat menilai dan memutuskan apakah penyakitnya bersifat permanen atau sementara. Jika menurut dokter sifat cacat atau penyakit itu permanen, maka cukup alasan untuk hakim menerima kasus tersebut. Namun, jika kecacatan atau penyakit itu bersifat sementara, dan sifat temporeranya hanya berlangsung singkat, maka hakim tidak selayaknya memberikan persetujuan atau menerima kasus tersebut.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

0018/PDT.G/2014/PA.MNA dan No. 0466/Pdt.G/2014/PA.MNA)”, *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 1 2016, hlm. 67.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet Ke-1, hlm. 243.

Perselisihan dan konflik yang terjadi terus menerus dalam keluarga akan sangat merugikan bagi kedua pasangan maupun kehidupan anak-anak mereka. Disebutkan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 134 bahwa, ”Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

g. Suami melanggar taklik talak

Jika terbukti suami telah melanggar perjanjian taklik talak atau tidak menepati salah satu dari sumpah taklik talak yang telah ia ucapkan dahulu, dan kemudian isteri merasa dirugikan, hal ini memberikan peluang bagi isteri untuk mengajukan gugatan dengan menempatkan perjanjian itu sebagai alasan.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁵

Murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116.

lain. Baik yang kembali itu seorang laki-laki maupun orang perempuan.⁴⁶ Islam menetapkan batalnya perkawinan karena murtad bertujuan untuk menjaga agama suami atau isteri sehingga tidak terjerumus pada keyakinan yang salah, sehingga dalam perkawinan apabila suami atau isteri pindah agama (murtad) jelas sekali akan membawa dampak dalam kehidupan pernikahan mereka, karena agama dan keimanan merupakan unsur dasar yang membentuk rumah tangga yang sakinah dan diridhai Allah SWT.

5. Macam-Macam Perceraian

Menurut hukum Islam sebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena:

a. Talak

Talak terambil dari kata “*itlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara’, talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁴⁷ Pasal 117 KHI menjelaskan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

b. *Khulu’*

Khulu’ dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syariat, *khulu’* diartikan perceraian yang

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1980), hlm. 168.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192.

dilakukan oleh isteri dengan disertai sejumlah tebusan dan dengan kata-kata khusus.⁴⁸

Hukum Islam menghendaki jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan isterinya dengan jalan talak.

c. *Ila'*

Ila' menurut bahasa adalah bersumpah atau terlarang dengan sumpah. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, *ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mencampuri istrinya tersebut tanpa batas waktu atau lebih dari empat bulan.⁴⁹

Setelah *ila'* dilakukan oleh suami kepada isteri, maka dalam jangka waktu 4 bulan apabila suami tidak mau kembali setelah jangka waktu 4 bulan maka diwajibkan ia mentalak istrinya sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan apabila suami mau kembali menggauli istrinya terlebih dahulu, maka ia diwajibkan membayar kafarat sumpah.⁵⁰

d. *Li'an*

Menurut hukum Islam *Li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya,

⁴⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 95.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 234.

⁵⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 97.

kemudian pada kesaksian kelima bersedia dilaknat oleh Allah apabila ia berdusta dalam tuduhnya itu.

e. *Syiqaq*

Syiqaq merupakan perceraian yang diawali dengan proses percekocokan antara suami dan isteri terus menerus. Percekocokan ini dapat terjadi karena didasari atas sebab yang berkaitan dengan karakter, watak maupun sifat yang dari itu semua menimbulkan ketidakcocokan dan berakhir pada sebuah pertengkaran.⁵¹

f. *Fasakh*

Fasakh merupakan salah satu bentuk perceraian yang bertujuan untuk mengubah atau membatalkan hubungan suami isteri melalui putusan hakim. Perceraian dengan *fasakh* ini membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak bisa dirujuk kembali sehingga harus melakukan akad nikah yang baru.⁵²

g. *Zihar*

Zihar ini bukanlah merupakan perbuatan talak atau cerai sebagaimana putusnya perceraian yang sudah dijelaskan di atas. *Zihar* lebih mengarah kepada ungkapan. Ungkapan ini sengaja diucapkan oleh suami dengan maksud untuk mengharamkan istrinya dari diri sang suami. Ungkapan yang dimaksud dalam *zihar* adalah “bagiku kamu seperti

⁵¹ Umar Haris sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, Hlm. 124.

⁵² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 93.

punggung ibunya”. Dalam praktiknya, *zihar* tidak dapat memutus suatu hubungan perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia.⁵³

h. Ta’lik Talak

Perceraian berupa ta’lik talak sering juga disebut sebagai talak yang digantungkan. Permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri dengan memohon agar Pengadilan Agama menetapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami telah melanggar janji-janji yang diucapkan sesaat setelah ijab qabul. Apabila salah satu dari janji-janji itu dilanggar maka syarat ta’lik talak yang digantungkan telah terpenuhi, maka istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan yang sering dikenal sebagai ta’lik talak.⁵⁴

B. Murtdad

1. Definisi Murtdad

Istilah murtdad atau *riddah* merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *radda-yaruddu*, yang secara etimologi mengandung arti memalingkannya, mengembalikannya.⁵⁵ Kata *riddah* mempunyai arti yang sepadan dengan kata *ruju’* yang berarti Kembali.⁵⁶

Menurut istilah, murtdad adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan balig untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya

⁵³ Umar Haris sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, Hlm. 126.

⁵⁴ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih...*, hlm. 159.

⁵⁵ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 76.

⁵⁶ Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, A.W. munawwir, cet. 2 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 476.

bukan atas paksaan. Dari pengertian tersebut anak-anak yang memilih keyakinan berbeda dengan agama orang tuanya tidak termasuk murtad karena belum termasuk balig, begitu pun orang gila karena tidak termasuk orang yang berakal. Orang yang diancam untuk keluar dari keyakinannya dengan ancaman yang berat yang dapat membahayakan nyawa diri dan keluarganya sehingga terpaksa harus memeluk agama lain agar selamat, juga tidak termasuk golongan *riddah*.⁵⁷

2. Macam-macam Murtad

a. Murtad karena ucapan

Seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan, dan anak. Dan mengingkari adanya malaikat dan rasul serta mengingkari kitab suci dan adanya hari kiamat. Selain itu apabila ia memproklamasikan diri telah keluar dari agam Islam atau mengaku sebagai nabi, maka secara otomatis ia telah murtad.⁵⁸

b. Murtad karena perbuatan

Seperti contohnya menyembah patung, pohon, batu atau kuburan dan menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepadanya. Atau melemparkan mushaf di tempat yang kotor, melakukan praktik sihir, mempelajari sihir atau mengajarkannya.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 73.

⁵⁸ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm.82.

c. Murtad karena keyakinan

Seperti meyakini bahwa alam semesta ini telah ada sebelum adanya Allah, antara khalik dan makhluk dapat bersatu seperti ajaran *wahdah al-wujud*, mempercayai reinkarnasi itu ada, al-Quran bukan berasal dari Allah dan Nabi Muhammad adalah pembohong.⁵⁹

C. Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam

Agama pada umumnya melarang pernikahan beda agama. Semua agama mensyaratkan perkawinan harus seiman (satu agama). Perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.⁶⁰

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang Islam (pria atau wanita) dengan orang bukan Islam (pria atau wanita).⁶¹ Mengenai pernikahan beda agama ini dapat dibedakan menjadi:

1. Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita penyembah berhala (musyrik). Termasuk wanita yang percaya pada banyak Tuhan, ateis, wanita yang murtad, penyembah api, dan wanita yang menganut aliran libertin (*al-ibahah*), seperti paham

⁵⁹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm.82.

⁶⁰ M Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 84.

⁶¹ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 105.

wujuddiyah.⁶² Oleh karena itu, seorang pria muslim tidak boleh menikahi wanita dalam kategori ini. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS. al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”⁶³

2. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan Perempuan *Ahlul Kitab*

Pada dasarnya laki-laki muslim boleh (halal) mengawini perempuan Ahli Kitab berdasarkan pengkhususan QS. al-Maidah (5): 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَحْزَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala hal yang baik-baik. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.”⁶⁴

⁶² Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2006), hlm. 37.

⁶³ Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kudus, *Al-Quddus: Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ...hlm. 34.

⁶⁴ Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kudus, *Al-Quddus: Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ...hlm. 106.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa yang dimaksud ahli kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani.⁶⁵ Selain kedua agama ini, tidak termasuk dalam kategori ahli kitab. Mengenai apakah hukum menikahi wanita ahli kitab dalam ayat tersebut juga berlaku bagi orang Yahudi dan Kristen, terdapat perbedaan di kalangan ulama fiqh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka tidak lagi termasuk dalam definisi ahli kitab, sehingga mereka tidak boleh dikawini. Mereka dikelompokkan ke dalam pengertian musyrik yang terdapat dalam ayat tersebut di atas. Adapun mengenai perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki ahli kitab ada kesepakatan di kalangan para ulama tentang keharamannya. Karena tidak ditemukan sama sekali petunjuk yang membolehkannya.⁶⁶

3. Perkawinan antara Perempuan Muslim dengan Laki-laki Non Muslim

Para ulama sepakat bahwa Islam mengharamkan perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria non Muslim, baik calon suaminya itu merupakan pemeluk agama yang memiliki kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi, maupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci. Termasuk juga penganut Animisme, Ateisme, Politeisme dan sebagainya.⁶⁷

Dasar hukum keharaman ini didasarkan pada dalil yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat 221 juga didasarkan pada Q.S. al- Mumtahanah (60): 10:

⁶⁵ M Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, ...* hlm.79.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 133-135.

⁶⁷ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.108.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهْنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مِمَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفِقُواذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui Mah Bijaksana⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan dilarang. Walaupun ada yang membolehkan, namun kita bisa melihat bahwa ahli kitab zaman dahulu telah berbeda dengan zaman sekarang. Apalagi lagi kitab suci selain al-Qur'an (seperti Injil atau Taurat) juga telah diubah isinya oleh manusia. Orang muslim dianjurkan menikah dengan sesama muslim, karena syarat utama dalam mencari jodoh adalah agama dan akhlaknya. Dengan begitu kehidupan rumah tangga akan menjadi *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

⁶⁸ Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Quddus: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... hlm. 549.

Ditinjau dari Hukum Islam perpindahan agama atau murtad dapat menyebabkan putusya atau *fasakhnya* ikatan perkawinan dengan sendirinya, dan berkewajiban untuk segera berpisah dari istrinya. Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah perkawinan keduanya, karena *riddah* nya salah seorang dari suami istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka.⁶⁹

Suatu perkawinan dapat menjadi *fasakh* disebabkan oleh 2 hal yaitu:

- a. Apabila salah satu pihak dari suami atau isteri murtad dari Islam dan tidak berkeinginan untuk kembali lagi, maka akad nikahnya *fasakh* atau batal, karena disebabkan kemurtadan yang telah dilakukan oleh salah satu pihak.
- b. Apabila seorang suami yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, sedangkan istrinya tetap kepada kekafirannya, maka *fasakh* akadnya.⁷⁰

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili yang dikutip dari Beni Ahmad Saebani, jika salah satu suami-isteri murtad atau keduanya murtad sebelum *dukhul*, maka *fasakh* nikahnya. Jika keadaannya setelah *dukhul*, harus dilihat terlebih dahulu sehingga bila berkumpul kembali dalam Islam pada masa iddah, pernikahannya tetap berlaku. Jika tidak kembali dalam Islam pada masa 'iddah, *fasakh* nikahnya.⁷¹

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, cet 1, diterjemahkan oleh: Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publisihing, 2009), hlm. 170.

⁷⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VIII, cet 1 (Bandung, PT al-Maarif, 1980) hlm. 133.

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 146.

Adanya larangan perkawinan beda agama karena jika telah terjadi perkawinan di mana pada mulanya perkawinan itu dilaksanakan dengan agama yang sama, tetapi setelah akad nikah berlangsung ternyata salah satu pihak menyatakan keluar dari agama Islam (murtad) maka dengan sendirinya perkawinan tersebut menjadi rusak/batal. Karena pada dasarnya perkawinan beda agama dilarang, jika telah terjadi perkawinan dan diketahui salah satu pihak murtad maka perkawinan tersebut harus di *fasakh*.

Perkawinan yang dilakukan oleh orang muslim, kemudian salah satunya murtad, dikatakan sebagai perkawinan yang *fasakh* atau batal. Misalnya pihak istri pindah agama dari Islam kepada agama Kristen atau disebut dengan murtad. Apabila perkawinannya dinyatakan *fasakh*, perkawinan tersebut dinyatakan bubar.

D. Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan dapat batal apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, itu artinya perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan dapat dibatalkan demi hukum.

Semua perkawinan yang dilangsungkan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dalam satu jalur agama dalam artian orang-orang yang seagama menikah menurut hukum agamanya masing-masing. Tidak diperbolehkan melakukan perkawinan beda agama karena melanggar hukum

perkawinan yang berlaku di Indonesia yang menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.”

Merujuk pada Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf (f) berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.” Ketentuan Undang-undang ini mengandung arti bahwa perkawinan yang melanggar hukum agama maka harus dilarang dan tidak boleh dibiarkan berlanjut. Seperti larangan pernikahan antara orang yang berbeda agama di antara kedua mempelai maka pernikahan tersebut harus dilarang dan tidak bisa dilaksanakan.

Hukum perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Interuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam memang tidak mengenal konsep *fasakh* perkawinan karena murtad. Pada Kompilasi Hukum Islam yang ada hanya menjelaskan pasal-pasal tentang pembatalan nikah, pencegahan nikah, dan larangan nikah.⁷² Ketiga konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut *fasakh* (rusak).

⁷² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 217.

Terkait itu di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ini berkaitan dengan Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya sama-sama menyebutkan “yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga”. Selain itu Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam”, ketentuan Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” dan berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dipahami secara logika, bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita yang bukan muslim, maka pernikahannya dapat di *fasakh* karena menurut pasal tersebut pernikahannya terlarang.⁷³

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, salah satu penyebab batalnya perkawinan adalah jika “salah satu dari suami-isteri murtad”. Batalnya perkawinan dimulai setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, ketentuan ini mempunyai dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan pernikahannya terhitung sejak putusan dijatuhkan.⁷⁴

⁷³ Diana Arisanti, Dyah Octorina Dkk, Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal), *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 2, 1, 2017, Hlm. 22.

⁷⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 128 Ayat 1

Jadi, kemurtadan seseorang tidak serta merta langsung bisa membatalkan perkawinan, melainkan ia tetap berlangsung dan dipandang sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut. Pada sisi lain pengadilan baru dapat membatalkan sebuah perkawinan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, tidak setiap orang yang mengetahui adanya salah satu pihak murtad dapat mengajukan pembatalan, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut perundang-undangan.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa konsep perkawinan Islam di Indonesia tidak mengenal perkawinan antar agama. Oleh karena itu, apabila suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam dan perundang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya salah satu pasangan suami isteri tersebut murtad, maka akad nikahnya dianggap *fasakh* atau rusak. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal seperti itu disebut

dengan pernikahan yang batal dan harus dicegah. Konsep *fasakh* terjadi sebelum berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya, tetapi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.⁷⁵

E. Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Putusan

Putusan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan hakim sebagai poros utamanya. Hakim memegang peranan sentral dalam membuat suatu putusan atas sengketa yang sedang ditanganinya, implementasi hukum dalam putusan hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum memegang peranan penting dalam membimbing hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengkomodir tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁷⁶

1. Teori Hukum Murni

Teori hukum murni merupakan teori hukum yang digagas oleh Hans Kelsen. Teori hukum murni pada dasarnya memandang hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek dalam ilmu hukum. Setiap kaidah hukum tersusun atas kaidah-kaidah yang tersusun secara hierakis, yaitu:

- a. Kaidah hukum dan konstitusi
- b. Kaidah hukum umum (abstraksi undang-undang dan hukum kebiasaan)

⁷⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang...*, hlm. 166.

⁷⁶ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Cet 1, (Yogyakarta: UII Press, 2014). Hlm.50.

c. Kaidah hukum individual (kaidah hukum pengadilan atau putusan pengadilan)

Relevansi utama teori hukum murni dengan putusan hakim adalah pernyataan Hans Kelsen dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum (dalam arti perundang-undangan maupun kebiasaan).⁷⁷

2. Teori Historis

Teori historis ini berpandangan bahwa penerapan hukum harus diproyeksikan pada perkembangan sejarah hukum, yang mencakup perkembangan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Teori ini mengajak para hakim untuk melihat sejarah penerapan asas-asas dan kaidah hukum dari putusan-putusan pengadilan terdahulu untuk kemudian diterapkan pada fakta-fakta yang ada.

Bila ditelusuri secara mendalam, teori pada dasarnya representasi dari penerapan hukum di Negara-negara yang menganut sistem *common law*. Doktrin *stare decisis* menurut para hakim untuk melihat putusan-putusan terdahulu sebagai patronase utama dalam memutus sengketa yang sedang diadilinya.⁷⁸

3. Teori Keadilan

Keadilan dapat dipastikan sebagai salah satu poros utama dalam diskursus hukum, tidak hanya dalam tataran teoretis, tetapi juga dalam tataran praktis. Keadilan merupakan sumbu utama penegakan hukum karena

⁷⁷Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim...*, Hlm. 51

⁷⁸Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim...*, Hlm. 53

pembicaraan mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi keadilan.⁷⁹

4. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Teori masalah mursalah merupakan teori penetapan hukum yang diimplementasikan dalam hukum Islam. *Maṣlahah Mursalah* Wahbah Zuhaili, seperti dikutip oleh Abdul Manan, mengemukakan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan sifat, keadaan, atau Tindakan yang sejalan dengan hukum syara', tetapi tidak ada dalil yang membenarkan dan menggugurkannya. Dengan menerapkannya maka akan tercapai kemaslahatan (kemanfaatan) dan menolak *mafsadat* (kerusakan). Sementara itu dengan maksud yang sama Ahmad Azhar Basyir, seperti dikutip oleh Mohammad Daud Ali mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai cara menemukan hukum suatu hal atau peristiwa yang tidak dapat ketentuannya dalam al-Qur'an maupun *sunnah* yang didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan di masyarakat atau berorientasi pada kepentingan umum.⁸⁰

⁷⁹Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim...*, Hlm. 62

⁸⁰Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim...*, Hlm 69

BAB III

PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PENGADILAN

AGAMA WONOSOBO NOMOR: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb

A. Duduk Perkara Permohonan Cerai Talak

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diharapkan dan dinantikan bagi para pihak yang berperkara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan sebaik-baiknya, sebab dengan adanya putusan tersebut para pihak yang sedang bersengketa berharap akan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang mereka hadapi. Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Menurut Goodheart sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidenci*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidenci tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.⁸¹

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama perkara perdata dalam sidang majelis telah menjatuhkan dan memutus perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Fulan bin Fulan yang beralamat di Dusun XXXX, RT. XX RW. XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo. Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon melawan Fulan binti Fulan alamat Dusun XXXX, RT. XX

⁸¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 142.

RW. XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo. Yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Register Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 30 November 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di kontrakan di daerah Jakarta selama dua tahun kemudian setelah itu mereka pindah ke Wonosobo bertempat di kediaman milik Pemohon selama 4 (empat) tahun lebih 1 (satu) bulan.
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan Seiring berjalanya waktu pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga yang dijalani mereka berlangsung rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2019 muncul perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang disebabkan karena Termohon diam-diam sering pergi ke Gereja, setiap Pemohon menasihati supaya jangan pergi ke Gereja Termohon malah marah-marah, usut punya usut ternyata

Termohon sudah berpindah keyakinan, yaitu memeluk agama Kristen (murtad).

5. Bahwa puncaknya, pada bulan Desember 2020 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat Termohon memilih tinggal di kediaman milik saudara dari Termohon sampai sekarang.
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun tanpa terjalin komunikasi dengan baik.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini, maka tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Wonosobo agar diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo.
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Wonosobo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

1. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Proses Penyelesaian Perkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Wonosobo, antara Pemohon dan Termohon dapat hadir untuk melanjutkan perkaranya. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Hakim Ketua : Drs. Ihsan Wahyudi, MH

Hakim Anggota I : Drs. Mubisi, MH

Hakim Anggota II : Drs. Muh. Mahfudz

Panitera Pengganti : Mugiarti, S.Ag.

Selanjutnya majelis hakim berusaha menasihati para pihak agar rukun kembali akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya sebagaimana Perma No 1 Tahun 2016, majelis hakim juga telah mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka melalui mediasi, dan telah menunjuk Sri Wijono, SH., Cme sebagai mediator tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya sampai pembacaan surat permohonan pemohon yang intinya Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada intinya menolak dan mengakui bahwa

mereka sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Termohon masih menginginkan agar mereka bisa rukun kembali dan merasa keberatan kalau harus bercerai dengan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan balasan dalam repliknya yang pada intinya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Termohon dan sudah sangat yakin tidak akan membatalkannya dengan alasan *pertama*, Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad). *Kedua*, Pemohon merasa kehormatan dan harga dirinya sebagai seorang suami telah dikhianati karena Termohon sudah banyak berhubungan dengan banyak laki-laki lain di luar sana.

Menanggapi replik dari Pemohon, kemudian Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada intinya Termohon mengakui akan tetapi tidak mau bercerai dengan saudara Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1.)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX.XX.XI.2014 tanggal 30 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2.)

2. Bukti Saksi

Bahwa telah didengar dari keterangan saksi yang bernama Fulan bin Fulan berumur 51 tahun, agama Islam yang telah hadir di persidangan untuk memberikan persaksian dan telah disumpah di hadapan majelis hakim menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah pada tahun 2014, tinggal bersama di rumah Pemohon.
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak.
- d. Bahwa sejak tahun 2019 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya.
- e. Bahwa akibat sering cekcok, Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 6 (enam) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- f. Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi.
- g. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa telah didengar dari keterangan saksi yang bernama Fulan bin Fulan berumur 55 tahun, agama Islam yang telah hadir di persidangan untuk memberikan persaksian dan telah disumpah di hadapan majelis hakim menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah pada tahun 2014, tinggal bersama di rumah Pemohon.
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak.
- d. Bahwa sejak tahun 2019 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya.
- e. Bahwa akibat sering cekcok, Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 6 (enam) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- f. Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi.
- g. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk tetap melanjutkan perkaranya, dan siap memberikan mut'ah, berupa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) serta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Termohon.

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dasar pengajuan permohonan cerai talak adalah di tempat tinggal Pemohon, kemudian berdasarkan keterangan Pemohon, kediaman Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karena itu bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum proses pemeriksaan dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil. Kemudian majelis hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah memilih Sri Wijana, SH., Cme sebagai mediator tetapi mereka masih tidak berhasil berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada dasarnya adalah karena Termohon Murtad sehingga rumah tangganya terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menolak, dan Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon menolak, dalam perkara perceraian Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan bukti tulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keluarga sudah mencoba mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta saksi-saksi dari Pemohon maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 08 Agustus 2014.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut Termohon.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang selama 6 (enam) bulan.
6. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi.
7. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, sejalan pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang intinya bahwa sudah ada usaha damai tidak berhasil, tidak adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, sudah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, hal itu

merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga telah pecah sehingga cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung R.I) Nomor : 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin lagi keduanya untuk disatukan dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah, salah satu pihak telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemudharatan kepada Pemohon atau Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam Q.S: al-Baqarah (2): 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) (b) dan (c) akibat dari cerai talak, maka bekas suami wajib memberi kepada Termohon berupa Mut'ah, serta memberi biaya *haḍonah* untuk kedua anaknya melalui Termohon.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), serta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyanggupi, maka kesanggupan Pemohon tersebut dituangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon atau Tergugat rekonsensi.

D. Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum Islam serta melihat pasal yang ada di peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI TALAK DENGAN

ALASAN ISTRI MURTAD

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo

Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Pengadilan Agama merupakan tempat yang berkuasa dan berwenang dalam halnya menangani perkara cerai talak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, menjelaskan bahwa “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.” Agar benar-benar mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan perkara, maka dalam keputusannya hakim hendaknya harus memahami duduk perkara gugatannya dan harus mempertimbangkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.⁸²

Berdasarkan hasil putusan yang ada di atas peneliti melihat terdapat 3 (tiga) hal penting dalam memutus sebuah perkara, *pertama* dengan melihat fakta atau peristiwa yang terjadi dalam perkara tersebut menghasilkan pengetahuan atau gambaran mengenai permasalahan dalam rumah tangga tersebut. *Kedua*, dengan menggunakan teori dalam memutus agar putusnya terarah dan menemukan hubungan kausal satu sama lain. *Ketiga*, dengan nilai yang merupakan suatu perangkat normatif untuk menjadi pedoman, sehingga tanpa nilai tidak akan menghasilkan putusan yang bersifat memecahkan permasalahan.

Secara ringkas atas perkara yang diadili oleh majelis hakim tersebut mengandung beberapa teori hukum yang termaktub di dalamnya, di antaranya adalah:

1. Teori Hukum Murni

Yang mana majelis hakim mempertimbangkannya berdasarkan kaidah-kaidah yang ada dalam teori hukum murni di antaranya penerapan kaidah hukum umum (Undang-Undang), dengan mengambil aturan yang terdapat dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

⁸² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

2. Teori Historis

Teori ini dipergunakan berdasarkan pengamatan hakim dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, sejalan pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

3. Teori Keadilan

Majelis hakim dalam hal ini sudah mengemukakan pertimbangannya berdasarkan rasa keadilan untuk para pihak Penggugat maupun Tergugat.

4. Teori *Maslahah Mursalah*

Dalam setiap putusan atau penetapan di Pengadilan Agama hamper semua menggunakan teori ini, terbukti dilihat dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan kemanfaatan dalam masyarakat apabila perkawinannya ini dilanjutkan lebih mendatangkan manfaat atau tidak.

Dalam Hukum Islam, talak adalah perbuatan yang dibolehkan namun pada dasarnya talak adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, dan menurut para ulama talak hanya boleh terjadi jika benar-benar terpaksa, namun bagaimanapun tetap memperoleh legalitas dari syara'. Dasar dibolehkannya perbuatan ini dikarenakan memandang *maslahah mursalah*nya. Dalam artian kebolehan ini berlaku apabila tidak ditemukan cara lain yang dapat ditempuh selain dari talak tersebut untuk tetap menjaga kemaslahatan suami-istri tersebut,

namun cara itu pun juga harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* dan mempunyai cukup alasan.

Dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Wonosobo untuk menerima perkara cerai talak dengan alasan istri murtad dengan pertimbangan, bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur Sesuai dengan kutipan akta nikah tertanggal 30 November 2014 maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung harus diselesaikan berdasarkan hukum Islam, bukan diselesaikan berdasarkan agama yang mereka anut saat sengketa tersebut terjadi. Karena berdasar pada asas personalitas keislaman yang merupakan salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan peradilan agama, bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang memeluk agama Islam. Untuk penganut agama lain atau non Islam, tidak tunduk dan tidak bisa dipaksakan untuk tunduk terhadap kekuasaan lingkungan peradilan agama.⁸³ Yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melakukan perkawinan secara Islam, kemudian terjadi sengketa perkawinan dalam rumah tangga mereka, maka perkaranya tetap menjadi kewenangan absolut peradilan agama, walaupun salah satu pihak sudah pindah agama (murtad), baik pihak istri maupun suami, tidak dapat menggugurkan asas personalitas keislaman yang

⁸³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 37-38.

melekat pada saat perkawinan tersebut berlangsung. Artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa tersebut terjadi.⁸⁴

Dilihat dari duduk perkaranya, dapat diketahui bahwa alasan pemohon (suami) mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan bahwa sejak Tahun 2019 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang disebabkan karena termohon (istri) telah keluar dari agama Islam (murtad) dan telah menganut agama Kristen. Dengan adanya perbedaan keyakinan, hal tersebut justru telah menimbulkan perselisihan di antara keduanya secara terus menerus, sehingga apabila alasan-alasan yang sudah dikemukakan pemohon tersebut bisa dibuktikan kebenarannya, maka telah cukup alasan bagi pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak di hadapan Majelis Hakim.

Menurut undang-undang dijelaskan bahwa setiap putusan perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

⁸⁴ Budi, “Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama”, <https://judicialmafia.wordpress.com/2016/02/24/43/>, diakses 16 maret 2023.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memberikan putusan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam setiap penyelesaian perkara perdata, pada dasarnya hakim wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak saat persidangan berlangsung. Di mana usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak hanya terbatas pada saat awal persidangan saja, melainkan bisa dilakukan pada sidang berikutnya walaupun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg).

Apabila usaha perdamaian atau mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi perdamaian tersebut. Namun, jika usaha perdamaian tidak berhasil hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).

Dalam perkara permohonan cerai talak ini, pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo telah berusaha untuk mengambil langkah-langkah positif, seperti dilakukannya upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak atau mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya damai yang dilakukan oleh mediator dan usaha majelis hakim Pengadilan Agama Wonosobo untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil, sehingga acara persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh pemohon.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No.2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb, penulis menemukan fakta hukum di antaranya adalah pemohon dan termohon merupakan suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian rumah tangga mereka yang semula rukun menjadi tidak rukun sejak tahun 2019 dan puncaknya pada bulan Desember Tahun 2020 yang disebabkan termohon telah pindah agama (murtad) sehingga berakibat pada perpisahan di bulan Februari 2022.

Bahwa hakim dalam pertimbangannya sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang sebagaimana diuraikan, bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada

lagi ketenteraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal tersebut juga dibuktikan dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri ditambah lagi antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, hal itu merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga telah pecah sehingga cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian.

Majelis hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara pemohon dan termohon pecah (*broken marriage*), sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru bisa menimbulkan *mudarat* yang lebih besar daripada maslahatnya karena tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud. Sehingga dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Drs. Ihsan Wahyudi, MH selaku ketua majelis yang menangani perkara tersebut berpendapat, apabila pemohon dan termohon disatukan kembali untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang seperti biasanya memang ada kemaslahatan di dalamnya karena bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjaga martabat keluarga antara pemohon dengan Termohon akan tetapi menurut ajaran Islam, apabila ada kemaslahatan

tetapi di dalamnya juga terdapat *mafsadah* (kerusakan), maka meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.⁸⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan yang diajukan pemohon untuk mengajukan perceraian telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan pemohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon telah beralasan menurut hukum.

Dengan beralasannya gugatan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon.

B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Wonosobo telah mengambil putusan, yaitu putusan No.2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb. tanggal 07 Februari 2022. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 H yang amarnya sebagai berikut:

⁸⁵ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Bapak Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam perkara ini menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* terhadap termohon. Di mana alasan pengajuan permohonan cerai talak pemohon disebabkan istri pemohon telah murtad sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga mereka. Sehingga majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara pemohon dan termohon pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin lagi keduanya untuk disatukan dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo No.2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb tentang permohonan cerai talak dengan alasan istri murtad penulis tidak sepakat dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Wonosobo yang menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap

termohon. Dalam perkara ini setelah melalui pemeriksaan oleh majelis hakim mengenai perkara yang diajukan oleh pemohon, maka majelis hakim bisa mempertimbangkan alasan-alasan yang sebenarnya, jika dilihat dari perkara tersebut termohon telah pindah agama (murtad) di mana perbuatan murtad tersebut telah diakui sendiri oleh termohon di dalam dupliknya. Oleh karena itu perkawinan antara pemohon dan termohon lebih tepat diputus dengan *fasakh* bukan dengan talak satu *raj'i* karena sudah sangat jelas perbuatan murtad tersebut telah melanggar hukum Islam sekaligus undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dalam mengambil keputusan majelis hakim hanya mengambil dasar hukum positif saja dan mengesampingkan hukum Islam, hal tersebut dibenarkan oleh hakim saat wawancara dengan penulis, karena pada dasarnya dalam memberikan putusan cerai talak dengan alasan murtad hakim berpedoman pada perundang-undangan di mana hakim hanya mengabdikan sesuai dengan isi petitum/tuntutan yang diajukan oleh pemohon dalam surat permohonannya yaitu meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon. Sehingga dalam menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* tersebut hakim lebih menekankan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka.⁸⁶

Dalam menjatuhkan putusan, hakim Pengadilan Agama harus memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (2) RBg dan juga Pasal 50 Rv yang menyatakan, “Hakim dalam setiap keputusannya harus

⁸⁶ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Bapak Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Oleh sebab itu hakim harus lebih jeli dalam memutuskan perkara dengan mempelajari secara keseluruhan apa yang menjadi permohonan pemohon.

Menurut analisis penulis Majelis Hakim kurang tepat dalam mengambil sebuah alasan atau pasal-pasal untuk mengabulkan gugatan pemohon, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal ini hakim memakai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. idealnya hakim di sini menggunakan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbicara mengenai “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” yang semestinya sesuai dengan perkara ini, setelah dikonfirmasi dengan hakim yang bersangkutan bahwa dalam posita penggugat mengajukan cerai dengan alasan istri murtad yang mengakibatkan rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan, sehingga menurut hakim alasan perselisihan terus menerus lebih

tepat menggunakan pasal 116 huruf (f) bukan (h).⁸⁷ Di sini hakim lebih menekankan adanya perselisihan walaupun sebenarnya alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut bukanlah alasan utama, melainkan merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu termohon sudah keluar dari agama Islam (murtad).

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya yaitu hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.⁸⁸ Oleh sebab itu, seharusnya hakim membatalkan atau memfasakhkan perkawinan antara pemohon dan termohon karena telah terbukti secara hukum di mana pihak istri (termohon) telah pindah keyakinan (murtad) dan telah diakuinya saat persidangan dan akibat murtad tersebut telah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka.

Sebagai perbandingan, penulis menemukan beberapa putusan Pengadilan Agama yang memfasakh perkawinan dengan alasan peralihan agama meskipun tidak diminta pihak dalam petitumnya, hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan petitum *subsider ex aequo et bono*. Bisa dilihat misalnya dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun No.

⁸⁷ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Bapak Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

⁸⁸ Ahmad Ma'ruf Maghfur, "Ex-Officio dalam Putusan Perkara Perceraian", <http://www.pa-singkawang.go.id>, diakses 10 maret 2023.

665/Pdt.G/2020/PA.Sim. Dalam pertimbangan hukumnya “Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkan gugatan primer dari Penggugat dan akan menimbang gugatan subsider.”⁸⁹

Kemudian Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Kmn di mana alasan hakim untuk memutus perkara tersebut berdasarkan *asas ex aequo et bono* dan bukan berdasarkan petitum pihak bisa dilihat dalam pertimbangan hukumnya:

“Bahwa meskipun Penggugat dalam petitum angka (2) meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, namun oleh karena telah ternyata salah satu pihak i.c. Penggugat keluar dari agama Islam (murtad), yang mana terhadap perkawinan a quo tidak lagi berlaku pemutusan perkawinan dengan tata cara talak, maka permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud harus dipahami sebagai permintaan untuk melepaskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya dengan pertimbangan petitum subsidair, Majelis Hakim menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dengan tata cara *fasakh*.”⁹⁰

Hakim Pengadilan Agama Kaimana menganggap bahwa fakta kemurtadan yang dilakukan oleh salah satu pasangan menjadikan petitum gugatan tidak dapat lagi diberlakukan, dan menurut pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mw., petitum penggugat harus disesuaikan. Menurut sebagian hakim, pemberian putusan *fasakh* ini tidak bertentangan dengan asas ultra petita karena *fasakh* dan talak mempunyai akibat yang sama, yaitu putusannya perkawinan.⁹¹

⁸⁹ Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 665/Pdt.G/2020/PA.Sim.

⁹⁰ Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Kmn.

⁹¹ Muhammad Idris Nasution “Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, hlm.381.

Di samping itu, Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kbj yang mengutip pendapat dari Dr. Sunarto dalam bukunya yang berjudul “Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata” yang kemudian dijadikan pendapat oleh majelis, bahwa terkait asas *ex a quo et bono* maka hakim dalam putusannya dapat memutus melebihi *petitum* sepanjang penggugat telah menguraikan dalam posita gugatannya.⁹² Amran suadi berpendapat bahwa asas *ex a quo et bono* dapat dibenarkan selagi masih dalam kerangka yang selaras dengan pokok gugatan (primer). Apabila tuntutan primer tidak dikabulkan, maka tuntutan subsider bisa dipertimbangkan hakim selama masih ada kaitan dengan tuntutan primer.⁹³

Jika dilihat dari *petitumnya*, memang perkara yang penulis teliti pihak pemohon tidak meminta untuk mem*fasakh* perkawinan mereka, akan tetapi penulis menganggap bahwa permintaan pihak untuk perceraian dengan talak bukan *fasakh* harus dapat dipahami sebagai ketidaktahuan pemohon akan hukum, sehingga majelis hakim perlu memberikan jalan keluar apalagi kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Oleh karena itu menurut penulis, majelis hakim sebaiknya mengadili secara subsider sebagaimana tercantum dalam *petitum* pemohon.

Dalam memberi putusan, majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan hukum Islam misalnya yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 221:

⁹² Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kbj.

⁹³ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 24-25.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita yang tidak beriman (musyrik). Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, para ulama sepakat untuk mengharamkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita musyrik termasuk wanita yang murtad atau keluar dari Islam.⁹⁴

Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul “Fikih Sunnah” menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat menjadi *fasakh* disebabkan oleh 2 hal yaitu apabila salah satu pihak dari suami atau istri murtad dari Islam dan tidak berkeinginan untuk kembali lagi, maka akad nikahnya *fasakh* atau batal karena disebabkan kemurtadan yang telah dilakukan oleh salah satu pihak, kemudian apabila seorang suami yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, sedangkan istrinya tetap kepada kekafirannya, maka *fasakh* akadnya.⁹⁵ Jadi apabila ditinjau dari hukum Islam maka perkawinan antara pemohon dengan termohon sudah termasuk perkawinan yang terlarang dan dianggap *fasakh* karena kemurtadan yang telah dilakukan oleh Termohon menyebabkan rusaknya akad mereka.

Majelis Hakim dalam memberi putusan juga dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan dapat batal apabila para pihak tidak memenuhi

⁹⁴ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam...*, hlm 37.

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VIII...*, hlm. 133.

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, itu artinya perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan dapat dibatalkan demi hukum.

Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam”, ketentuan Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” dan berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dipahami secara logika, bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita yang bukan muslim, maka pernikahannya dapat di *fasakh* karena menurut pasal tersebut pernikahannya terlarang.

Kemudian diperkuat di dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, salah satu penyebab batalnya perkawinan adalah jika “salah satu dari suami-isteri murtad”. Dan dijelaskan juga dalam Pasal 61 KHI, menyatakan bahwa “tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau *ikhtilaful al-dien*”. Secara jelas Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan agama dalam perkawinan maka perkawinan tersebut wajib dicegah.

Di dalam UU N0.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan tentang larangan perkawinan dalam pasal 8 huruf (f) yang menyebutkan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh

agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.” Ketentuan Undang-undang ini mengandung arti bahwa perkawinan yang melanggar hukum agama maka harus dilarang dan tidak boleh dibiarkan berlanjut. Seperti larangan pernikahan antara orang yang berbeda agama di antara kedua mempelai maka pernikahan tersebut harus dilarang dan tidak bisa dilaksanakan.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia sendiri tidak mengenal konsep *fasakh* perkawinan karena murtad, pada Kompilasi Hukum Islam yang ada hanya menjelaskan pasal-pasal tentang pembatalan nikah, pencegahan nikah, dan larangan nikah. *Fasakh* nikah sama halnya dengan batalnya suatu ikatan perkawinan, di mana pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang dari pihak suami atau istri atau pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut perundang-undangan.

Akan tetapi dalam perundang-undangan sendiri belum ada dasar hukum yang pasti mengenai perceraian disebabkan murtadnya salah satu pihak, sehingga majelis hakim masih ada yang menjatuhkan perkara perceraian karena murtad dengan talak ada juga dengan putusan *fasakh*. Sehingga menurut perundang-undangan, apabila terjadi kemurtadan dalam perkawinan tidak secara otomatis perkawinan tersebut menjadi *fasakh*, tetapi harus melalui pengajuan gugatan perceraian dari salah satu pihak ke Pengadilan Agama. Dengan alasan salah satu pihak murtad, pengadilan bisa menetapkan talak ataupun *fasakh*.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perkara No.2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb tersebut lebih tepat diputus

dengan *fasakh* melihat fakta hukum di mana termohon telah murtad dan menyebabkan perkawinan antara pemohon dengan termohon batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan hukum Islam dan juga ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang memiliki ketentuan yang melarang keras perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan yang demikian tidak dapat dilangsungkan dan jika telah terjadi maka perkawinan itu harus dibatalkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam perkara ini menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Wonosobo berdasarkan ketentuan hukum positif yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di mana alasan pengajuan permohonan cerai talak pemohon disebabkan istri pemohon telah murtad sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga mereka. Sehingga majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara pemohon dan termohon pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin lagi keduanya untuk disatukan dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam mengambil keputusan majelis hakim hanya mengambil dasar hukum positif saja dan mengesampingkan hukum Islam, hal tersebut dibenarkan oleh hakim saat wawancara dengan penulis, karena pada dasarnya

dalam memberikan putusan cerai talak dengan alasan murtad hakim berpedoman pada perundang-undangan di mana hakim hanya mengabulkan sesuai dengan isi petitum/tuntutan yang diajukan oleh pemohon dalam surat permohonannya yaitu meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon. Dalam menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* tersebut hakim lebih menekankan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga menurut analisis penulis putusan hakim tersebut tidak tepat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo harus berpegang teguh pada sumber hukum Islam dan hukum acara peradilan yang ada, harus cermat, teliti memeriksa perkara agar tepat mempertimbangkan dan menerapkan fakta maupun hukumnya, sehingga tidak salah dalam mengadili dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Untuk hakim pengadilan seharusnya ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum yang pasti untuk menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat tentang murtad dalam perkawinan. Meskipun telah diatur dalam Pasal 116 huruf (h) KHI mengenai perceraian karena murtad namun murtad di sini hanya dijadikan alasan di bawah alasan lainnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya

menggolongkan putusnya perkawinan karena perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Menurut Penulis masih jauh dari kesempurnaan, maka alangkah baiknya pemerintah membuat dasar hukum yang baru , atau merevisi aturan hukum yang telah ada dengan menyisipkan hukuman yang mutlak terhadap kemurtadan dalam perkawinan. Sehingga alasan perceraian karena murtad dapat dijadikan alasan utama putusnya perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Abdul Ghani. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa, 1991.
- Abdushamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-‘Asqalani, al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abu Firly Bassam Taqiy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010.
- Al-asy’ab assijistani, Abi Daud Sulaiman ibn. *Sunan Abi Daud, jilid 1*. (Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah).
- Al-asy’ab assijistani, Abi Daud Sulaiman ibn. *Sunan Abi Daud*. (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1434 H).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001, cet Ke-1.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. A.W. munawwir, cet. 2. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

- Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Kudus, Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an. *al-Quddus: al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014. Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Natsir, Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim, Cet 1*. (Yogyakarta: UII Press, 2014).
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 6*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Bandung, PT al-Maarif, jilid VIII, 1980, cet.1.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. cet 1, diterjemahkan oleh: Abdurrahim dan Masrukin. Jakarta: Cakrawala Publisihing, 2009, IV.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salim dan Syahrin. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Sodiq, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LkiS, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, IX. Damaskus: Dar Al Fikr, 2007.

Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VIII. Damaskus: Dar Al Fikr, 2007.

Skripsi/Jurnal

Anom, Nurafni. "Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtaf (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg di Pengadilan Agama Bitung)". *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020.

Arisanti, Diana dan Dyah Ochtorina, dkk. Cerai Gugat Akibat Murtaf (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal). *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2017.

Idris Nasution, Muhammad "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtaf" *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 2, 2021.

Iwanto. "Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No. 0018/PDT.G/2014/PA.MNA dan No. 0466/Pdt.G/2014/PA.MNA)". *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 1 2016.

Karimuddin, dan Safrizal. "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah". *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 9, no.2, 2020.

Nasrudin. "Murtaf Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis putusan perkara No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk)". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nasution, Muhammad Arsyad. "Percerian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny*, Vol .4 no. 2, 2018.

Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. III, no.2, 2018.

Sari, Rita Kumala. "Putusnya Perkawinan Akibat Salah Satu Pihak Murtaf (Study Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1 B Perkara Nomor

170/Pdt.G/2018/PA.SGT)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Shilvana, Intan Suray. “Akibat Hukum Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.

Sumanto, Dedi. “Reformulasi Alasan-alasan Perceraian dalam Hukum Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, no. 1, 2018.

Undang-Undang, Website, dan lain-lain

Ahmad Ma’ruf Maghfur, “Ex-Officio dalam Putusan Perkara Perceraian”, <http://www.pa-singkawang.go.id>, diakses 10 maret 2023.

Budi. “Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama”. <https://judicialmafia.wordpress.com/2016/02/24/43/>, diakses 16 maret 2023.

Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 665/Pdt.G/2020/PA.Sim

Putusan Pengadilan Agama Kaimanan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kbj.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 116

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 28 Ayat 1

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Bapak Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Telp. (0286) 321054 Wonosobo

Website : www.pa-wonosobo.go.id

Email : pa.wsb@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W11-A8/0973/HM.01/III/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.
NIP : 195912301988031003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Utama Muda/Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Agama Wonosobo

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Saudara :

Nama : Faik Zuhri
NIM : 1917302097
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Instansi : UIN Saizu Purwokerto
Alamat : Desa Tinggar Jaya Rt. 02 Rw. 07, Kec. Jatilawang
Kab. Banyumas

Telah melaksanakan penelitian, wawancara dengan Hakim dan pengambilan data-data di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 29 Maret 2023

Ketua

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.

NIP. 195912301988031003

**Wawancara Dengan Hakim Yang Memutus Perkara
No. 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb**

1. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutus perkara No. 2349/Pdt.G/2021/PA.WSB?

- kami melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (broken marriage), sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya karena tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sehingga apabila Pemohon dan Termohon disatukan kembali untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang seperti biasanya memang ada kemaslahatan didalamnya karena bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjaga martabat keluarga antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi menurut ajaran Islam, apabila ada kemaslahatan tetapi didalamnya juga terdapat mafsadah (kerusakan), maka meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

2. Dalam memutus perkara tersebut apa alasan majelis hakim memilih memberikan putusan talak satu raj'i dan tidak memberikan putusan fasakh terhadap perkara tersebut? Kenapa putusan tersebut berbeda dengan hukum fiqh?

- karena pada dasarnya dalam memberikan putusan cerai talak dengan alasan murtad hakim berpedoman pada perundang-undangan dimana hakim hanya mengabdikan sesuai dengan isi petitum/tuntutan yang diajukan oleh pemohon dalam surat permohonannya yaitu meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon. Sehingga dalam menjatuhkan putusan talak satu raj'i tersebut hakim lebih menekankan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka.


3. Dalam pertimbangan hukumnya mengapa majelis hakim tidak mencantumkan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan kasus tersebut?
- Dalam posita, penggugat mengajukan cerai dengan alasan salah satu pihak murtad yang mengakibatkan rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan. nah, alasan Perselisihan terus menerus pasalnya bukan h tapi f , kalo majelis pake pasal h tidak tepat, karena alasan yang dipake perselisihan, bukan karena murtad atau riddah.



Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Bpk. Ihsan Wahyudi, M.H
Ketua Majelis Hakim yang memutus Perkara No. 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb
Tanggal : 14 Februari 2023
Tempat : Pengadilan Agama Wonosobo



P U T U S A N

Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tanggal Lahir Wonosobo, 19-01-1983, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 09-03-1989, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah (**Rumah kediaman milik Bapak XXXX**) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Register Nomor 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb., tanggal 08 Desember 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Prop. DKI Jakarta, Nomor : XXX.XX.XI.2014 tanggal 30 November 2014;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Jakarta selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon TERMOHON kerumah kediaman milik Pemohon di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan sampai dengan bulan Desember 2020, setelah itu berpisah dimana

Putusan Nomor: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.
Halaman 1 dari 10 halaman

- Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman milik Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman milik saudara dari Termohon yang masih diDusun yang sama hingga sekarang;
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik/ ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : (1) ANAK 1 umur 5 tahun, (2) ANAK 2 umur 2 tahun, yang sekarang ikut dan diasuh oleh Pemohon;
 4. Bahwa semenjak tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan yang penyebabnya Termohon diam-diam pergi ke Gereja, setiap dinasehati supaya jangan pergi ke Gereja Termohon malah marah-marah dan ternyata Termohon sudah pTERMOHON agama, yaitu memeluk agama kristen (Murtad);
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan **Desember 2020**, kemudian setelah terjadi pertengkaran tersebut Termohon memilih untuk tinggal dirumah kediaman milik saudara dari Termohon hingga sekarang;
 6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;
 7. Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat lagi dicapai, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Wonosobo agar diberikan ijin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo;
 8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan alasan / dalil - dalil seperti tersebut di atas, saya memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.
Halaman 2 dari 10 halaman

2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan telah memilih Sri Wijono, SH., CMe, sebagai mediator tetapi tetap tidak berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dan mengaku kalau sudah pisah rumah selama 1 tahun, namun masih berharap bisa rukun kembali dan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tertanggal 4 Januari 2022 sebagai berikut:

1. 1, 2, 3, Semuanya Saya Benarkan.
2. Poin 4. Bahwa Tergugat Merasa Keberatan itu haknya.
3. Poin 5. Tergugat Bekerja dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan Anak-Anak Kami, Dengan Bekerja Sebagai Lady Companion (LC) ditempat hiburan malam yang tanpa sepengetahuan saya.
4. Poin 6. Saya Benarkan.
5. Poin 7. Permohonan Tergugat Tidak bisa Saya kabulkan.

Poin Penting dari jawaban saya (PEMOHON) Memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami istri dengan (TERMOHON), dan Sudah sangat yakin dan tidak akan saya batalkan. Karena Alasan saya Menggugat Cerai saudari TERMOHON. Alasan Ke-1: Murtadz (Keluar dari Agama Islam), Ke-2: Saya Merasa sudah dihianati secara kehormatan dan harga diri sebagai suami.

Putusan Nomor: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.
Halaman 3 dari 10 halaman

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saudara TERMOHON sudah banyak berhubungan dengan banyak laki-laki di luar (Sebagaimana yang telah disampaikan saudari TERMOHON)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya, Termohon mengakui namun tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : : XXX.XX.XI.2014 tanggal 30 November 2014, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. SAKI-SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi tetangga Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah pada tahun 2014, tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - ☐ Bahwa sejak tahun 2019 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun saksi tidak tahu masalahnya;
 - ☐ Bahwa akibat sering cekcok, Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 6 (enam) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - ☐ Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;
 - ☐ Bahwa saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai

Putusan Nomor: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut :

- ☐ Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah pada tahun 2014, tinggal bersama di rumah Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- ☐ Bahwa sejak tahun 2019 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- ☐ Bahwa akibat sering cekcok, Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 6 (enam) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- ☐ Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi;
- ☐ Bahwa saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap melanjutkan perkaranya, dan siap memberikan mut'ah, berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.2.50.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Termohon sedang Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dasar pengajuan cerai talak adalah di tempat tinggal Termohon, dan berdasar keterangan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, sehingga berdasar Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Putusan Nomor: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.
Halaman 5 dari 10 halaman

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang Pengadilan Agama Wonosobo, karenanya bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah memilih Sri Wijono, SH., CMe, sebagai mediator tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada dasarnya adalah karena Termohon murtad sehingga rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menolak, dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon menolak, dalam perkara perceraian Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.
Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta saksi-saksi dari Pemohon maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada 08 Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak saat ini ikut Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, sejalan pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang intinya bahwa sudah ada usaha damai tidak berhasil, tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak / masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, sudah pisah ranjang/ tempat tinggal bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga telah pecah sehingga cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung R.I) Nomor: 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (broken marriage), sehingga tidak mungkin lagi keduanya

Putusan Nomor: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.
Halaman 7 dari 10 halaman

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disatukan dalam satu rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah, salah satu pihak telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموالطلق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) (b) dan (d) akibat cerai talak, bekas suami wajib memberi kepada Termohon berupa Mut'ah, serta memberi biaya hadhonah untuk kedua anaknya melalui Termohon;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), serta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyanggupi, maka kesanggupan Pemohon tersebut dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 H., oleh kami Drs. Ihsan Wahyudi, MH., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Mubisi, MH dan Drs. Muh. Mahfudz, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Mugiarti, S.Ag., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim anggota,

Drs. Ihsan Wahyudi, MH

1. Drs. Mubisi, MH.,

2. Drs. Muh. Mahfudz

Panitera Pengganti,

Mugiarti, SAg.

Putusan Nomor: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.
Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	345.000,-



Putusan Nomor: 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb.
Halaman 10 dari 10
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Faik Zuhri
2. NIM : 1917302097
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas 31 mei 2000
4. Alamat Rumah : Timggarjaya Rt 2 Rw 7 Jatilawang Banyumas
5. Nama Ayah : Ahmad Muflih
6. Nama Ibu : Fadliyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 02 Tinggarjaya 2013
 - b. SMP, tahun lulus : MTS Al- Ikhsan Beji 2016
 - c. SMA, tahun lulus : MAN 1 Purwokerto, 2019
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Ponpes AL-Iksan Beji Kedung Banteng
 - b. Ponpes Darussalam Dukuh Waluh

Purwokerto, 03 April 2023

Saya yang menyatakan,

Faik Zuhri

NIM. 1917302097